

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1. Kesimpulan

Sejarah desentralisasi di Indonesia mengalami perjalanan yang cukup panjang. Perjalanan itu ditandai oleh adanya pasang surut dalam pelaksanaan desentralisasi. Selain mendatangkan efek positif bagi demokrasi, desentralisasi juga memiliki dampak-dampak destruktif bagi praksis demokrasi. Desentralisasi pada dasarnya memberikan kewenangan bagi setiap daerah di Indonesia, baik provinsi maupun kabupaten/kota, untuk mengatur dan mengurus kepentingan daerahnya dengan baik sesuai dengan amanat UUD 1945, yakni mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia. Atas dasar itu, maka kemudian lahirnya apa yang disebut dengan otonomi daerah. Otonomi daerah adalah konkretisasi atau implementasi dari kebijakan politik desentralisasi, yang menganut tiga hal yakni kebijakan ekonomi (fiskal), administrasi dan politik.

Desentralisasi memiliki konotasi yang positif yaitu kedekatan, relevansi, otonomi, partisipasi, akuntabilitas dan demokrasi, meski dijejali dengan berbagai problem. Lawan dari konsep desentralisasi adalah sentralisasi. Desentralisasi dimaksudkan untuk meningkatkan pembangunan kesejahteraan atas dasar kebijakan daerah. Sedangkan sentralisasi adalah kebijakan yang berpusat di Jakarta. Ciri khas sentralisasi ialah setiap kebijakan diatur oleh pemerintah pusat, dan kebijakan itu bersifat mutlak. Pemerintah pusat memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus seluruh warga negara kesatuan Republik Indonesia, dari Sabang sampai Merauke.

Dengan itu, sentralisasi tampaknya kurang begitu cocok untuk diterapkan di negara demokrasi saat ini, khususnya Indonesia. Dengan alasan bahwa Indonesia adalah negara yang memiliki keberagaman suku, ras, bahasa dan agama. Maka,

---

hlm.11.

<sup>209</sup> *Ibid.*, hlm 15.

desentralisasi menjadi jawaban solutif atas titik lemah sistem sentralisasi yang mengarah pada otoritarianisme. Selain itu, problem lain sistem sentralisasi adalah kebijakan pusat terhadap daerah-daerah tidak menunjang kemaslahatan masyarakat publik, asimetris dan tidak komprehensif. Kebijakan pusat tidak memberikan justifikasi konstruktif dalam membangun kehidupan masyarakat, baik dari segi ekonomi, sosial maupun politik. Sebab, pemerintah pusat tidak memiliki latar belakang pengetahuan yang jelas tentang daerah-daerah yaitu dari segi topografi, geografis, budaya, suku, adat-istiadat, dan lain sebagainya.

Sejak kebijakan desentralisasi diresmikan melalui UU No. 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah, Indonesia berubah haluan dalam hal mengurus kepentingan publik. Sistem sentralisasi dinilai tidak demokratis dan cenderung otoriter, maka dengan sepenuhnya kebijakan desentralisasi digunakan agar kepentingan setiap daerah diakomodir secara merata, baik dalam hal ekonomi, administrasi maupun sosial- politik. Kebijakan- kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah diharapkan mampu menjawab kebutuhan masyarakat daerah. Kondisi ini pada satu sisi bertujuan untuk mesejahterakan masyarakat daerah, pada sisi lain untuk mengukur kualitas Indeks demokrasi Indonesia (IDI) yang lebih baik dari orde sebelumnya atau orde baru. Dengan demikian desentralisasi lahir untuk mendobrak sistem orde baru, dan menjadikan daerah sebagai tolak ukur kualitas indeks demokrasi Indonesia.

Sebagaimana yang sudah dijelaskan bahwa terdapat beberapa jenis desentralisasi. *Pertama*, dekosentrasi, yakni pelimpahan tanggung jawab pemerintah pusat kepada daerah. Dekosentrasi melibatkan transfer fungsi kerja dari pemerintah pusat kepada departemen pusat di daerah serta kepada unit-unit administrasi lokal. *kedua*, *delegasi*, yakni menyangkut pendelegasian kepada kepada organisasi semi otonom. Dengan kata lain, pendelegasian pengambilan keputusan dan fungsi-fungsi dilakukan oleh organisasi yang tidak berada di bawah kontrol langsung pemerintah pusat, misalnya perusahaan publik atau unit pelaksana proyek.

Ketiga, *devolusi*, yakni menyangkut pengalihan fungsi atau pengambilan keputusan kepada pemerintah daerah berdasarkan hukum yang berlaku, baik dari segi kebijakan publik maupun dalam meningkatkan sumber- sumber daya yang ada di daerah. *Keempat*, tugas pembantuan, yakni pemberian kewenangan dari pemerintah pusat kepada perangkat- perangkat yang ada di daerah, dalam hal ini adalah dinas-dinas. Walaupun tugas ini sifatnya membantu, namun pemerintah daerah tidak bisa menolak tugas pembantuan dari pusat apalagi mengambil alih tugas itu, karena pada dasarnya tugas pembantuan dilimpahkan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan.

Selain jenis-jenis kebijakan desentralisasi, ada beberapa bentuk desentralisasi yang sangat menunjang kehidupan masyarakat lokal yang termanifestasi dalam kebijakan ekonomi, sosial dan politik. *Pertama*, desentralisasi politik, yakni pelimpahan wewenang untuk mengurus kepentingan di daerah. Tujuannya adalah untuk mendorong meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kebijakan-kebijakan politik di daerah. *Kedua*, desentralisasi administratif, yakni adanya transfer kekuasaan dari pemerintah pusat yang bertujuan untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi pemerintahan. *Ketiga*, desentralisasi fiskal, yakni transfer kekuasaan dan tanggung jawab finansial, membuat keputusan, dan ekspansi pendapatan lokal. Singkatnya pemerintah daerah diberikan kebebasan untuk menggali sumber-sumber pendapatan melalui kebijakan-kebijakan demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat lokal.

Namun, dalam pelaksanaannya, kebijakan desentralisasi menciptakan dua wajah sekaligus. Pada satu sisi, kebijakan itu membawa dampak baik bagi kemaslahatan masyarakat Indonesia, yaitu adanya transformasi kekuasaan yakni pemberian kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, adanya partisipasi politik, kebebasan, dan kesetaraan berpolitik. Namun pada sisi lain, desentralisasi membuka ruang bebas bagi elite lokal untuk mengokohkan dan mempertahankan kepentingan pribadi dan kroni-kroninya. Beberapa dampak buruk yang ditemukan adalah maraknya politik identitas- memilih kepala daerah

berdasarkan ikatan-ikatan primordial seperti kelompok etnik dan agama, politik uang, menyempitnya ruang kebebasan, dan ancaman kepada kelompok minoritas, fenomena politik dinasti, politisasi identitas, hingga pemanfaatan birokrasi maupun aparat keamanan. Hal yang paling lazim ditemukan dalam masalah kebijakan publik adalah minimnya partisipasi masyarakat. Pemerintah tidak menyertakan partisipasi masyarakat dalam merancang dan memutuskan suatu kebijakan. Sehingga konsekuensinya adalah kebijakan pemerintah cenderung tidak sesuai harapan masyarakat.

Persis di tengah gejolak itu, kualitas demokrasi kian fluktuatif, bahkan turun. Demokrasi mengalami degradasi yang termanifestasi pada berbagai bidang; sosial, politik, hukum, ekonomi, kebijakan publik dan lain sebagainya. Sehingga tidak heran, Capaian Indek Demokrasi Nasional pada tahun 2019 adalah 74,92. Capaian ini mengindikasikan demokrasi Indonesia berkualitas “sedang”, tidak di atas rata-rata tetapi juga tidak terlampau turun.

Berhadapan dengan berbagai situasi seperti itu, muncul sebuah pertanyaan. Apa yang meski dilakukan untuk meminimalisasi tindakan-tindakan destruktif tersebut? Beberapa langkah yang ditawarkan penulis sebagai bentuk opsi solutif dalam memerangi kejanggalan yang terjadi pada seluruh daerah di Indonesia. Diantaranya adalah meski adanya Pendidikan politik kepada warga negara agar membentuk transformasi politik yang edukatif dan demokratis. Selain itu, peran serta agama (dalam hal ini para tokoh agama) untuk terus menyerukan suara kritis profetis terhadap berbagai penyimpangan; korupsi, kolusi dan nepotisme adalah suatu kemestian. Kemudian, pembuatan kebijakan publik yang partisipatif meski dilakukan. Pemerintah daerah mesti melakukan konsolidasi bersama masyarakat dalam merancang, memutuskan dan mengevaluasi kebijakan publik.

Hemat penulis, demokrasi dan pemerintahan yang terdesentralisasi akan membawa kebaikan bagi bangsa dan negara, ketika semua pihak baik elite pemerintah maupun masyarakat ‘akar rumput’ saling berkonsolidasi, berkomunikasi dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Dengan demikian,

demokrasi dan desentralisasi adalah satu kesatuan yang utuh dalam mengatur dan mewujudkan nilai-nilai kemanusiaan, sehingga amanat UUD 1945 dapat terwujud dan terlaksana dengan baik; *kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.*

## **5.2. Saran**

Berdasarkan keprihatinan penulis terkait permasalahan dalam sistem desentralisasi dan demokrasi Indonesia saat ini, maka penulis hendak menyampaikan beberapa saran kepada beberapa elemen dan pihak yang berkepentingan demi sebuah kemajuan dan ketahanan bangsa dan negara serta menciptakan penyelenggaraan negara yang lebih demokratis. Beberapa saran ini penting, agar sistem demokrasi dan kebijakan desentralisasi semakin berkualitas, berkontribusi bagi kepentingan masyarakat.

### **5.2.1. Bagi Pemerintah**

Pemerintah, baik pusat maupun daerah adalah representasi masyarakat atau perwakilan dari seluruh masyarakat karena elite pemerintah dipilih secara langsung oleh rakyat. Konsep ini harus diketahui oleh elite pemerintahan. Pemerintah adalah agen transformatif yang mengelola kekuasaan yang dimandatkan oleh masyarakat. Disposisi pemerintah menjadi acuan politis dan representatif demi kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Maka, pemerintah baik pusat maupun daerah, harus mampu mengakomodasi kebutuhan masyarakat yang termanifestasi dalam kebijakan publik, tanpa harus ada embel-embel yang terselip dibalik kepentingan itu.

Salah satu parameter kualitas demokrasi kita adalah kebijakan yang terdesentralisasi, di mana kebijakan itu bersifat simetris untuk seluruh warga negara Indonesia. Karena itu, ada dua hal yang penulis sarankan kepada pemerintah. *Pertama*, pemerintah pusat dan pemerintah daerah meski saling berkoordinasi, berkomunikasi dan berkonsolidasi dalam mengambil dan memutuskan kebijakan. Selain itu, kebijakan itu harus menuntut partisipasi masyarakat. Sehingga setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah diterima dengan baik dan proporsional.

Intinya adalah pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat yang ada di daerah, harus melakukan sosialisasi, konsolidasi dan koordinasi sebelum mengambil dan memutuskan kebijakan. *Kedua*, pemerintah daerah sebagai agen yang mengelola kepentingan masyarakat daerah dituntut untuk mempelajari segala potensi daerah, kelebihan maupun kekuarangan yang ada di daerahnya sendiri. Hal itu penting sebagai acuan dalam pembuatan kebijakan daerah demi menjawab kebutuhan masyarakatnya.

### **5.2.2. Bagi Masyarakat**

Penulis menyarankan agar masyarakat harus mampu mengontrol sistem pemerintahan yang ada. Salah satu sisi positif era desentralisasi adalah masyarakat diberi kebebasan dalam menyampaikan pendapat. Oleh karena itu, masyarakat dituntut untuk berpartisipasi aktif dalam mengontrol kebijakan dan memberikan masukan yang baik kepada pemerintahan. Dalam konteks negara demokrasi, masyarakat mesti menyadari keberadaan mereka sebagai subyek politik dan warga negara yang berdaulat. Demokrasi tanpa “kebebasan” masyarakat adalah sebuah demokrasi semu.

### **5.2.3. Bagi Partai Politik**

Partai politik adalah sebuah institusi yang sangat krusial dalam menentukan pemimpin di Indonesia. Partai politik hadir sebagai wahana yang mampu memberikan Pendidikan bagi nilai-nilai demokrasi. Singkatnya, partai politik adalah salah satu pilar demokrasi Indonesia. Sebagai pilar demokrasi, peran partai politik dalam sistem perpolitikan nasional adalah sebagai wadah seleksi kepemimpinan, baik pusat maupun daerah. Oleh karena itu, partai politik mesti memberikan kontribusi yang signifikan bagi sistem politik, terutama dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang dinamis dan selalu berubah. Jika kapasitas dan kinerja partai politik selalu ditingkatkan, maka hal itu akan berpengaruh besar terhadap peningkatan kualitas demokrasi dan sistem kerja politik. Kendati demikian, partai politik perlu menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi, menjaga kapasitas dan kualitas, serta mewujudkan aspirasi dan kehendak rakyat. Selain itu, partai politik meski menjaga kualitas

demokrasi yang terjadi dalam proses penentuan pemimpin yang baik, damai, dan tentram.

#### **5.2.4. Bagi para Tokoh Agama**

Indonesia adalah negara yang memiliki nilai-nilai kemajemukan suku, agama, ras, adat-istiadat dan bahasa. Nilai-nilai tersebut merupakan suatu kekayaan yang mesti dijaga dan dipertahankan agar nilai keindonesiaan tidak pudar. Dalam konteks agama-agama, nilai keagamaan sangat penting dalam menjaga marwah demokrasi Indonesia. Agama dengan berbagai ajaran profetisnya memberikan kontribusi konstruktif dalam menjaga nilai-nilai keberagaman dalam sistem politik dan demokrasi. Hal ini penting agar para pemangku kepentingan tidak serta merta menerapkan kebijakan yang inkonsistens dan non-representatif. Oleh karena itu, agama-agama (dalam hal ini para tokoh agama) meski selalu menyerukan suara profetis kepada masyarakat penganutnya serta kepada para pemimpin agar mengikuti ajaran agamanya secara baik dan bertanggungjawab. Sebab, tidak ada agama yang mengajarkan hal yang tidak baik bagi para penganutnya.